



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/589/VI.01/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2017-2037**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 400 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

- Memperhatikan :**
1. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34/575/Bangda Tanggal 3 November 2017 perihal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Substansi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 11 September 2017;
 3. Berita Acara Rapat Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tanggal 2 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2017-2037.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Pesisir Barat bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 November 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat;

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017-2037**

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 – 2036	BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN <u>2017</u> – 2037	Judul disempurnakan dengan menghapus frasa Kabupaten Pesisir Barat dan mengubah dimensi waktu perencanaan Raperda menjadi Tahun 2017-2037, dengan adanya perubahan dimensi waktu perencanaan, maka materi muatan Raperda maupun materi teknis, album peta, dan indikasi program utama dengan rincian indikasi program utama dimulai dari tahun penelapan
2	Konsideran Menimbang	Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 – 2036.	Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah <u>Nomor</u> 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c <u>tersebut</u> di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun <u>2017-2037</u>;	Konsideran menimbang disempurnakan - setiap akhir anak kalimat diberi tanda baca titik koma - huruf d dimensi waktu perencanaan Raperda diubah menjadi Tahun 2017-2037

1	2	3	4	5
3	Konsideran Mengingat	Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);	Mengingat : 4. - 5. - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), <u>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</u>	Konsideran Mengingat - Angka 4 dihapus karena tidak ada relevansinya dengan raperda dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 - Angka 5 dihapus karena UU No. 12 Tahun 2011 merupakan pedoman dalam penyusunan per-UU-an - Angka 8 dilengkapi dengan perubahan PP No. 26 Tahun 2008 - Dengan dihapusnya kedua dasar hukum tersebut, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki per-uu-an
4	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN:	Penulisan Diktum Memutuskan diakhiri dengan tanda baca titik dua
5	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESIR BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESIR BARAT TAHUN 2016 - 2036.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN <u>2017 - 2037.</u>	Diktum menetapkan - Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Pesisir Barat, serta diakhiri dengan tanda baca titik. - dimensi waktu perencanaan Raperda diubah menjadi Tahun 2017-2037
6	Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat. 34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pesisir Barat dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 2. Pemerintah Daerah adalah <u>Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</u> 3. <u>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</u> 34. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya <u>disingkat</u> BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pesisir Barat dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.	a. Pasal 1, penulisan kata "Dalam ..." disejajarkan dengan kata "Peraturan....." pada Diktum Menetapkan b. Angka 2, 3, dan 34 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 c. Tata letak penulisan pasal berikutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
7	Ruang Lingkup, Kebijakan, dan Penataan Ruang Tujuan, Strategi	BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG	Judul BAB II diubah sesuai ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 47 Tahun 2012
		-	Pasal.....	- Tambahkan Pasal baru yang mengatur tentang ruang lingkup penataan ruang wilayah yang memuat ruang lingkup wilayah administrasi, luas dan batas administrasi, posisi geografis, dan lingkup substansi sesuai ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2012 - Dengan adanya penambahan Pasal baru, pasal selanjutnya menyesuaikan
		Pasal 4 (1) Strategi dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdiri atas: - meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata; - mengembangkan objek wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; - mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan - membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial. (2) Strategi dalam rangka pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan serta pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdiri atas : - mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah; - membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah; dan - Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah. (3) Strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, terdiri atas : - mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah; - memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;	Pasal 4 (1) Strategi dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdiri atas: - meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata; - mengembangkan <u>daya tarik wisata</u> potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara; - mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan - membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial. (2) Strategi dalam rangka pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan serta pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdiri atas : - mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah; - membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah; dan - Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah. (3) Strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, terdiri atas : - mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah; - memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;	Pasal 4 - Ayat (1) huruf b, frase objek wisata diubah menjadi daya tarik wisata sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2009 - Ayat (4) - huruf a, kata pengolahan dihapus, karena bermakna industri pertanian sehingga menjadi sempit cangkupannya - huruf b diubah, karena memiliki kesamaan makna,

1	2	3	4	5
		c. mengembangkan dan Memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi; d. menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan e. meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan. (4) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, terdiri atas : a. mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan pengolahan komoditas unggulan; dan b. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis). (5) Strategi dalam rangka perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing – masing dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri atas : a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana; b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern; c. mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan; d. melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan e. mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan. (6) Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, meliputi : a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan	c. mengembangkan dan Memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi; d. menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan e. meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan. (4) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, terdiri atas : a. mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan b. mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan. (5) Strategi dalam rangka perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing – masing dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri atas : a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana; b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern; c. mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan; d. melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan e. mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan. (6) Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, meliputi : a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.	

1	2	3	4	5
8	Rencana Struktur Ruang Wilayah	BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Pasal 9 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, terdiri atas : - jaringan jalan nasional; - jaringan jalan provinsi; dan - jaringan jalan kabupaten (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : - Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Lintas Barat adalah : - Ruas Jalan Perbatasan Bengkulu – Pugung Tampak; - Ruas jalan Pugung Tampak – Sp. Gunung Kemala; - Ruas jalan Sp. Gunung Kemala – Krui; - Ruas jalan Krui – Biha; - Ruas jalan Biha – Ngeras; dan - Ruas jalan Ngeras – Sanggi (Batas Kabupaten Tanggamus) - Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Penghubung Lintas Tengah (feeder) adalah ruas jalan Liwa (Kabupaten Lampung Barat) – Krui (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai jalan strategis provinsi , meliputi : - ruas jalan Adam Malik; - ruas jalan Krui – Pekon Serai; dan - ruas jalan Kota Jawa – Kampung Baru (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : - ruas jalan di Kecamatan Bangkunt; - ruas jalan di Kecamatan Ngaras; - ruas jalan di Kecamatan Ngambur; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Selatan; - ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Tengah; - ruas jalan di kecamatan Way Krui; - ruas jalan di Kecamatan Karya Penggawa; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Utara; dan - ruas jalan di Kecamatan Lemong (5) Pengembangan jaringan jalan lingkungan di kabupaten, meliputi : ruas jalan di Kecamatan Bangkunt; ruas jalan di Kecamatan Ngaras; ruas jalan di Kecamatan Ngambur; ruas jalan di Kecamatan Pesisir Selatan; ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan; ruas jalan di Kecamatan Pesisir Tengah; ruas jalan di Kecamatan Way Krui; ruas jalan di Kecamatan Karya Penggawa; ruas jalan di Kecamatan Pesisir Utara; ruas jalan di Kecamatan Lemong; dan ruas jalan di Kecamatan Pulau Pisang (6) Rencana jaringan jalan Kabupaten, meliputi : - jaringan jalan alternatif lintas barat Simpang Kerbang – Biha; - jaringan jalan pariwisata Krui – Walur; dan - jaringan jalan inspeksi/ patroli Way Heni – Way Haru. (7) Penetapan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Pasal 9 (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, terdiri atas : - jaringan jalan nasional; - jaringan jalan provinsi; dan - jaringan jalan kabupaten (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : - Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Lintas Barat adalah : - Ruas Jalan Perbatasan Bengkulu – Pugung Tampak; - Ruas jalan Pugung Tampak – Sp. Gunung Kemala; - Ruas jalan Sp. Gunung Kemala – Krui; - Ruas jalan Krui – Biha; - Ruas jalan Biha – Ngaras; dan - Ruas jalan Ngaras – Sanggi (Batas Kabupaten Tanggamus) - Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Penghubung Lintas Tengah (feeder) adalah ruas jalan Liwa (Kabupaten Lampung Barat) – Krui (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai jalan strategis provinsi , meliputi : - ruas jalan Adam Malik; - ruas jalan Krui – Pekon Serai; dan - ruas jalan Kota Jawa – Kampung Baru (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : - ruas jalan di Kecamatan Bangkunt; - ruas jalan di Kecamatan Ngaras; - ruas jalan di Kecamatan Ngambur; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Selatan; - ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Tengah; - ruas jalan di kecamatan Way Krui; - ruas jalan di Kecamatan Karya Penggawa; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Utara; dan - ruas jalan di Kecamatan Lemong (5) Rencana jaringan jalan Kabupaten, meliputi : - jaringan jalan alternatif lintas barat Simpang Kerbang – Biha; - jaringan jalan pariwisata Krui – Walur; dan - jaringan jalan inspeksi/ patroli Way Heni – Way Haru. (6) Pengembangan jaringan jalan lingkungan di kabupaten, meliputi : - ruas jalan di Kecamatan Bangkunt; - ruas jalan di Kecamatan Ngaras; - ruas jalan di Kecamatan Ngambur; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Selatan; - ruas jalan di Kecamatan Krui Selatan; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Tengah; - ruas jalan di Kecamatan Way Krui; - ruas jalan di Kecamatan Karya Penggawa; - ruas jalan di Kecamatan Pesisir Utara; - ruas jalan di Kecamatan Lemong; dan - ruas jalan di Kecamatan Pulau Pisang (7) Penetapan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 9 - Ayat (3) disempumakan - Ayat (5) diubah menjadi Ayat (6), jalan kabupaten sesuai urutannya terdiri dari Jalan kabupaten dan jalan lingkungan,

1	2	3	4	5
		Pasal 12 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, meliputi : a. tatanan kepelabuhan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pelabuhan regional, meliputi : 1. Pelabuhan Krui di Kecamatan Pesisir Tengah; 2. Pelabuhan Nasional (Pelabuhan Perikanan Nusantara) di Kecamatan Bangkunt; b. pelabuhan lokal, meliputi : 1. Pelabuhan Tembakak di Kecamatan Karya Penggawa. 2. Pelabuhan Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang. (3) alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. alur pelayaran regional yang direncanakan di sepanjang jalur pelayaran Kabupaten Pesisir Barat dengan kabupaten dan/atau provinsi disekitarnya; b. alur pelayaran lokal, meliputi : 1. Pelabuhan Krui – Pelabuhan Pulau Pisang 2. Pelabuhan Tembakak – Pelabuhan Pulau Pisang (4) Penetapan dan pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 12 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, meliputi : a. tatanan kepelabuhan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi : 1. Pelabuhan Tembakak di Kecamatan Karya Penggawa; 2. Pelabuhan Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang; 3. <u>Pelabuhan Krui di Kecamatan Pesisir Tengah</u> b. Pengembangan Pelabuhan khusus dan demaga di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. alur pelayaran <u>pengumpan lokal</u>, meliputi : 1. Pelabuhan Krui – Pelabuhan Pulau Pisang 2. Pelabuhan Tembakak – Pelabuhan Pulau Pisang b. <u>alur pelayaran khusus pendukung kegiatan perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat</u> (4) Penetapan dan pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>berpedoman pada</u> peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 12 disempurnakan dengan menghapus ketentuan yang mengatur tentang pelabuhan pengumpan regional 1. Sesuai ketentuan Permenhub No. 01 Tahun 2012, pelabuhan terbagi atas Pelabuhan Utama, Pengumpul dan Pengumpan 2. Pelabuhan pengumpan terbagi atas Pengumpan regional dan lokal. Kabupaten Pesisir Barat tidak terdapat pelabuhan pengumpan regional namun hanya ada pelabuhan pengumpan lokal 3. Untuk mengakomodir pembangunan pelabuhan di lokasi lainnya sebaiknya dibuatkan point untuk pengembangan pelabuhan khusus di kawasan pesisir
		Pasal 13 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bandar Udara Pekon Serai di Kecamatan Pesisir Tengah dan Bandar Udara Khusus Pariwisata di Kecamatan Bangkunt (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	Pasal 13 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah <u>Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas di Kecamatan Pesisir Tengah</u>. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dengan <u>berpedoman pada</u> peraturan perundang-undangan.	Pasal 13 disempurnakan dengan merubah nama Bandara Pekon Serai menjadi Bandara Muhammad Taufiq Kiemas dan menghapus Bandara Khusus Pariwisata di Kec. Bangkunt
		Pasal 15 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, meliputi : a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi.	Pasal 15 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, meliputi : a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi.	Pasal 15 disempurnakan dengan merubah ketentuan Ayat (3) huruf b dan menambah ayat (4) baru yang mengatur tentang pengembangan energi baru terbarukan mengingat keterbatasan pasokan energi untuk kemandirian dan ketahanan energi

1	2	3	4	5
		(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pembangunan pembangkit listrik tenaga air, dikembangkan di Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong; b. pembangunan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat. (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir Barat; b. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri dari jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dengan tegangan 30-150 kV dan/atau jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dengan tegangan maksimal 600 kV dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik seluruh wilayah kabupaten, mulai dari Kecamatan Lemong sampai Kecamatan Bangkunt; c. jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di Kecamatan Pulau Pisang. (4) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pembangunan pembangkit listrik tenaga air, dikembangkan di Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong; b. pembangunan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat. (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. pembangunan gardu induk direncanakan di Kabupaten Pesisir Barat; b. jaringan transmisi tenaga listrik <u>di Kabupaten Pesisir Barat</u> terdiri dari : 1. <u>Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah;</u> 2. <u>Saluran Kabel Tegangan Ekstra Tinggi, Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah.</u> c. jaringan transmisi kabel bawah laut dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di Kecamatan Pulau Pisang. (4) Pengembangan energi baru terbarukan untuk kemandirian dan ketahanan energi dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat (5) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	
		Pasal 16 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan kabel; b. sistem jaringan nirkabel; dan c. sistem jaringan satelit. (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sentra telepon otomatis (STO) dan/atau <i>fiber optic</i> di Kabupaten Pesisir Barat; (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan mikro digital di Kabupaten Pesisir Barat; b. menara Base Transmission Station (BTS) tersebar di kecamatan – kecamatan dengan prioritas yang belum terlayani jaringan telekomunikasi. (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah terisolir dan/atau terpencil yang belum terlayani kedua sistem di atas; (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 16 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan kabel; b. sistem jaringan nirkabel; dan c. sistem jaringan satelit. (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sentra telepon otomatis (STO) dan/atau <i>fiber optic</i> di Kabupaten Pesisir Barat; (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan mikro digital di Kabupaten Pesisir Barat; b. menara Base Transmission Station (BTS) <u>Bersama</u> tersebar di kecamatan – kecamatan dengan prioritas yang belum terlayani jaringan telekomunikasi. (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan di wilayah terisolir dan/atau terpencil yang belum terlayani kedua sistem di atas; (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 16 disempurnakan dengan menambahkan kajian pengembangan BTS Terpadu

1	2	3	4	5
		Pasal 17 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c terdiri atas : a. wilayah sungai; b. daerah irigasi; c. jaringan air baku untuk air bersih. (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai semangka; (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah wilayah sungai lintas kabupaten, yaitu Wilayah Sungai Semangka yang mencakup daerah aliran sungai yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, adalah Daerah Irigasi Way Biha; dan b. daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi : Way Balai Keenan, Way Bambang, Way Bander Dalam, Way Batang, Way Sawang Ujung, Way Ngarae, Way Bumi Aeh, Way Bau Muni, Kersaway, Way Cebang III, Way Campang Limau, Way Gunung, Way Gunung Raya, Way Haru I, Way Haru II, Way Heni, Way Jambu, Way Kebuayan, Way Kendorai, Way Kedondong, Way Kejadian, Way Kersaway, Way Kerung II, Way Ketapang, Way Kubuk Keray Binjai, Way Kumpul, Way Lasy Kenan, Way Lasy Kiri, Way Mander, Way Moya II, Way Molesem, Way Mondati, Way Menyanoang, Way Mulang Moya, Way Nangka, Way Nepal Sindi, Way Ngilon Sompang, Way Penengahan II, Way Popuh I, Way Popuh III, Way Ketapang, Way Lingkeran II, Way Samang, Way Sawah Lega, Way Siring Balak, Way Siring Damar, Way Siring Pengawi, Way Sukamarga, Way Telamah, Way Tombulih, Way Tinggal Palimbang, dan Way Titi Kupang (5) Pengembangan daerah irigasi kabupaten, meliputi : a. pembangunan daerah irigasi di daerah yang ditetapkan menjadi kewenangan kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah; b. rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten; c. pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditunjukkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan d. mengurangi konversi alih fungsi sawah teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya. (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf c, terdiri atas : a. rencana pengembangan air baku yang berasal dari air sungai (permukaan) dan air tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten; b. sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan c. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan.	Pasal 17 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c terdiri atas : a. wilayah sungai; b. daerah irigasi; c. jaringan air baku untuk air bersih. (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai semangka; (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah wilayah sungai lintas kabupaten, yaitu Wilayah Sungai Semangka yang mencakup daerah aliran sungai yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; (4) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, adalah Daerah Irigasi Way Biha; dan b. <u>daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten tersebar di Kabupaten Pesisir Barat</u> (5) Pengembangan daerah irigasi kabupaten, meliputi : a. pembangunan daerah irigasi di daerah yang ditetapkan menjadi kewenangan kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah; b. rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan daerah irigasi yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten; c. pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditunjukkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan d. mengurangi konversi alih fungsi sawah teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya. (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf c, terdiri atas : a. rencana pengembangan air baku yang berasal dari air sungai (permukaan) dan air tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten; b. sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan c. prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan.	Pasal 17 disempumakan dengan menghapus ketentuan Ayat (4) huruf b

1	2	3	4	5
		Pasal 18 (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, terdiri atas : - sistem jaringan penyediaan air minum; - sistem jaringan persampahan; dan - sistem jaringan air limbah. (2) Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari air permukaan tersebar di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong; - pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dengan sistem gravitasi dikembangkan di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong; - pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari air tanah dalam tersebar di Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Pulau Pisang; dan - pengembangan pengelolaan air bersih dan/atau air minum akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : - rencana pembangunan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Utara; - rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan permukiman dan pusat pelayanan di Kabupaten Pesisir Barat; - rencana pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Pesisir Barat; dan - pengembangan pengelolaan persampahan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari : - pengembangan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman, pusat pelayanan dan kawasan industri; - pembangunan IPLT diintegrasikan dengan TPA/ TPST dengan kajian lingkungan; - pembangunan pengelolaan air limbah untuk kawasan permukiman pedesaan dengan sistem setempat dan/ atau berbasis masyarakat; dan - pengembangan pengelolaan air limbah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 18 (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, terdiri atas : - sistem jaringan penyediaan air minum; - sistem jaringan persampahan; dan - sistem jaringan air limbah. (2) Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : - pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari air permukaan tersebar di <u>Kabupaten Pesisir Barat</u>; - pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dengan sistem gravitasi dikembangkan di <u>Kabupaten Pesisir Barat</u>; - pengembangan pengelolaan air minum yang bersumber dari air tanah dalam tersebar di <u>Kabupaten Pesisir Barat</u>; dan - pengembangan pengelolaan air bersih dan/atau air minum akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : - rencana pembangunan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Ngaras, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Utara; - rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan permukiman dan pusat pelayanan di Kabupaten Pesisir Barat; - rencana pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Pesisir Barat; dan - pengembangan pengelolaan persampahan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari : - pengembangan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman, pusat pelayanan dan kawasan industri; - pembangunan IPLT diintegrasikan dengan TPA/ TPST dengan kajian lingkungan; - pembangunan pengelolaan air limbah untuk kawasan permukiman pedesaan dengan sistem setempat dan/ atau berbasis masyarakat; dan - pengembangan pengelolaan air limbah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 18 disempurnakan dengan menghapus lokasi yang terdapat pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta luasan dan lokasi agar disesuaikan dengan peta rekomendasi BIG

1	2	3	4	5
9	Rencana Pola Ruang Wilayah	BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH	BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH	
		Pasal 20 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas : - kawasan hutan lindung; - kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; - kawasan perlindungan setempat; - kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan - kawasan rawan bencana alam.	Pasal 20 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas : - kawasan hutan lindung; - kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; - kawasan perlindungan setempat; - kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan - kawasan rawan bencana alam.	Pasal 20 Ketentuan mengenai kawasan rawan bencana perlu dimuat dalam rencana pola ruang kawasan budidaya sesuai ketentuan PP No. 13 Tahun 2017.
		Pasal 21 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, dengan luas kurang lebih <u>40.864</u> Ha, meliputi : - Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih <u>3.767</u> Ha; - Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih <u>4.402</u> Ha; - Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih <u>426</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih <u>668</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih <u>346</u> Ha; - Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih <u>226</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih <u>467</u> Ha; dan - Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih <u>4.204</u> Ha	Pasal 21 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, dengan luas kurang lebih <u>9.580</u> Ha, meliputi : - Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih <u>4.803</u> Ha; - Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih <u>1.389</u> Ha; - Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih <u>681</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih <u>398</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih <u>775</u> Ha; - Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih <u>156</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih <u>484</u> Ha; dan - Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih <u>894</u> Ha	Pasal 21 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan yang disesuaikan dengan Peta Rekomendasi BIG
		Pasal 22 Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, adalah kawasan resapan air yang berada dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih <u>40.783</u> Ha, meliputi : - Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih <u>4.400</u> Ha; - Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih <u>466</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih <u>244</u> Ha; - Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih <u>309</u> Ha; - Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih <u>664</u> Ha; - Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih <u>86</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih <u>4.603</u> Ha; dan - Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih <u>3.767</u> Ha	Pasal 22 Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, adalah kawasan resapan air yang berada dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih <u>6.030</u> Ha, meliputi : - Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih <u>1.539</u> Ha; - Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih <u>74</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih <u>398</u> Ha; - Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih <u>15</u> Ha; - Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih <u>120</u> Ha; - Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih <u>1.110</u> Ha; - Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih <u>26</u> Ha; dan - Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih <u>1.300</u> Ha	Pasal 22 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan
		Pasal 23 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 20 huruf c, meliputi : - kawasan sempadan pantai; - kawasan sempadan sungai; - kawasan sekitar danau/waduk; dan - kawasan ruang terbuka hijau.	Pasal 23 (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pada Pasal 20 huruf c, meliputi : - kawasan sempadan pantai; - kawasan sempadan sungai; - kawasan sekitar danau/waduk; dan - kawasan ruang terbuka hijau.	Pasal 23 ayat (5) perlu pendetailan luas kawasan ruang terbuka hijau dan sebaran lokasinya, khususnya kawasan ruang terbuka hijau publik.

1	2	3	4	5
		(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan panjang garis pantai kurang lebih 210 km terdapat di sepanjang garis pantai yang membentang di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan : - daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau - daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang daerah aliran sungai yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan : - daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari kaki tanggul sebelah luar; - daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; - daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. (4) Kawasan sekitar danau/ waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar danau/waduk yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan : - daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau/ waduk tertinggi; atau - daratan sepanjang tepian danau/ waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk. (5) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di kawasan perkotaan, dengan ketentuan : - RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas : pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha, taman dan lapangan olahraga; - RTH publik 20% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas: - RTH taman dan hutan kota terdiri atas : taman pekon, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk hijau; - RTH jalur hijau terdiri dari pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, ruang di bawah jalan layang; - RTH fungsi tertentu terdiri atas : jalur hijau listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku (mata air), lapangan olahraga dan pemakaman. - lahan RTH didominasi komunitas tumbuhan; - ketentuan lebih lanjut mengenai RTH akan diatur dengan Peraturan Daerah.	(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan panjang garis pantai kurang lebih 210 km terdapat di sepanjang garis pantai yang membentang di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan : - daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau - daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang daerah aliran sungai yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan : - daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari kaki tanggul sebelah luar; - daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; - daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. (4) Kawasan sekitar danau/ waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar danau/waduk yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan : - daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau/ waduk tertinggi; atau - daratan sepanjang tepian danau/ waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk. (5) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di kawasan perkotaan, dengan ketentuan : - RTH privat 10% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas : pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha, taman dan lapangan olahraga; - RTH publik 20% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas: - RTH taman dan hutan kota terdiri atas : taman pekon, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk hijau; - RTH jalur hijau terdiri dari pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki, ruang di bawah jalan layang; - RTH fungsi tertentu terdiri atas : jalur hijau listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku (mata air), lapangan olahraga dan pemakaman. - lahan RTH didominasi komunitas tumbuhan; - ketentuan lebih lanjut mengenai RTH akan diatur dengan Peraturan Daerah.	

1	2	3	4	5
		Pasal 24 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas : a. kawasan taman nasional bukit barisan selatan; b. kawasan cagar alam laut; dan c. cagar budaya. (2) Kawasan taman nasional bukit barisan selatan sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih 184.608 Ha, tersebar di Kabupaten Pesisir Barat. (3) Kawasan cagar alam laut sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 9.344 Ha, terdapat di Kecamatan Bangkuntan dan Kecamatan Lemong. (4) Rencana Cagar budaya sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Ngambur.	Pasal 24 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas : a. kawasan taman nasional bukit barisan selatan; b. kawasan cagar alam laut; dan c. cagar budaya. (2) Kawasan taman nasional bukit barisan selatan sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih <u>186.565</u> Ha, tersebar di Kabupaten Pesisir Barat. (3) Kawasan cagar alam laut sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih <u>8.878</u> Ha, terdapat di Kecamatan Bangkuntan dan Kecamatan Lemong. (4) Rencana Cagar Budaya sebagaimana selatan dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di <u>Kabupaten Pesisir Barat</u>	Pasal 24 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan yang disesuaikan dengan Peta Rekomendasi BIG
		Pasal 25 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan bencana tanah longsor; b. kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut; c. kawasan rawan bencana banjir; dan d. kawasan rawan bencana gempa bumi. (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; (3) Kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di seluruh wilayah pesisir kabupaten; (4) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkuntan; (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di seluruh wilayah kabupaten; (6) Dalam rangka pencegahan, penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana maka diperlukan infrastruktur bencana yang meliputi bangunan peringatan dini bencana, jalur evakuasi dan tempat penampungan sementara korban bencana.	Pasal 25 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan bencana tanah longsor; b. kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut; c. kawasan rawan bencana banjir; dan d. kawasan rawan bencana gempa bumi. (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; (3) Kawasan rawan bencana Tsunami/ gelombang pasang air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di seluruh wilayah pesisir kabupaten; (4) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkuntan; (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di seluruh wilayah kabupaten; (6) Dalam rangka pencegahan, penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana maka diperlukan infrastruktur bencana yang meliputi bangunan peringatan dini bencana, jalur evakuasi dan tempat penampungan sementara korban bencana.	Pasal 25 disarankan agar: - dibuatkan titik – titik evakuasi bencana yang akan dibuat pos – pos evakuasi - Dibuatkan jalur evakuasi untuk mempermudah ketika terjadi bencana - Agar memperhatikan Izin tambang pasir karena rekonstruksinya memakan biaya yang besar - Sharing pendanaan dengan Pemerintah Provinsi dalam pembuatan peta rawan bencana -

1	2	3	4	5
		Pasal 27 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 33.368 Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunt. (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola hutan tanam rakyat (HTR).	Pasal 27 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih <u>29.257</u> Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunt. (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan <u>pola kerjasama dalam rangka peningkatan produktivitas hasil hutan berupa kayu maupun non kayu.</u>	Pasal 27 disempurnakan dan disarankan agar pengembangan kawasan hutan produksi tidak terfokus pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) karena perizinan yang diterbitkan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian LHK, Pemanfaatan ruang sebaiknya mengikuti prosedur Kemen LHK, termasuk izin pembangunan infrastruktur
		Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, dengan luasan kurang lebih 62.608 Ha, terdiri atas : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 30.440 Ha, terdiri dari sawah dan non sawah dikembangkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Pulau Pisang. (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 606 Ha, dikembangkan di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Pulau Pisang. (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan kurang lebih 21.204 Ha, dikembangkan Kecamatan Lemong, Kecamatan Krui Selatan Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Pulau Pisang. (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 171 Ha, dikembangkan di Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkunt. (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola agropolitan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, dengan luasan kurang lebih <u>57.207</u> Ha, terdiri atas : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari sawah dan non sawah dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur. (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur. (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola agropolitan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Kawasan pertanian tanaman pangan yang menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 28 disempurnakan dengan menambahkan ayat (7) baru, yang mengatur tentang kewajiban Pemkab Pesisir Barat agar mencantumkan besaran luasan dan penetapan sebaran lokasi Kawasan pertanian tanaman pangan yang menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada ayat (7) sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, dengan luasan kurang lebih 6.000 Ha terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan c. kawasan pengolahan ikan. (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Bangkuntat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Kruil Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang. (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. budidaya air tawar dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; b. budidaya air laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; dan c. budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkuntat dan Kecamatan Ngaras. (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kecamatan Bangkuntat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang. (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola minapolitan dan ditetapkan dengan keputusan bupati.	Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, dengan luasan kurang lebih <u>3.708</u> Ha terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan c. kawasan pengolahan ikan. (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Bangkuntat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Kruil Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang. (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. budidaya air tawar dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; b. budidaya air laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; dan c. budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkuntat dan Kecamatan Ngaras. (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kecamatan Bangkuntat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang. (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola minapolitan dan ditetapkan dengan keputusan bupati.	Pasal 29 disempumakan a. Terkait dengan luasan kawasan laut telah diatur dalam RZWP3K b. Agar tidak memfokuskan pada suatu wilayah guna mempermudah pengembangannya
		Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d, dengan luasan sekitar 400 Ha, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat. (2) Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d, dengan luasan sekitar <u>20</u> Ha, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat. (2) Penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 30 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan dan kawasan pertambangan pada kawasan lindung dapat dilaksanakan setelah adanya izin dari Kementerian LHK
		Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, dengan luasan sekitar 440 Ha, terdiri atas : a. Kawasan peruntukan industri besar; b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan c. Kawasan peruntukan industri kecil/ industri rumah tangga. (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di Kecamatan Bangkuntat dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan. (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kabupaten Pesisir Barat. (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Barat.	Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, dengan luasan sekitar <u>78</u> Ha, terdiri atas : a. Kawasan peruntukan industri besar; b. Kawasan peruntukan industri <u>menengah</u>; dan c. Kawasan peruntukan industri kecil/ industri rumah tangga. (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di Kecamatan Bangkuntat dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan. (3) Kawasan peruntukan industri <u>Menengah</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kabupaten Pesisir Barat. (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Barat.	Pasal 31 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan dan sesuai Pemenperin No. 64 Tahun 2016 kawasan industri terbagi atas Industri Besar, Industri menengah dan Industri Kecil,

1	2	3	4	5
		Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f dengan luasan kurang lebih 274 Ha, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi objek wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat, Goa Matu, Makam Gajah Mada, Makam Syekh Aminullah, Kampung Wisata, Festival Teluk Stabas, Makam Tokoh Adat dan Sumur Puteri; (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Kawasan Tambling, Pantai Ujung Bangkunt, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Indah, Rhine Camp, Pantai Sukanegara, Pantai Siging, Pantai Sumber Agung, Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai Melasti, Pantai Biha, Pantai Marang, Pantai Mandiri, Pantai Lintik, Pantai Walur, Pantai Ilahan, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Way Redak, Pantai Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai Way Sindi, Pantai pasir Hitam, Pantai Tembakak, Pantai Penengahan, Batu Lawang, Pantai Walur Pesisir Utara, Air Terjun Rata Agung, Air Terjun Way Nyerik, Pantai Pugung dan Pulau Pisang; (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain : Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala Stabas, Kawasan labuhan Jukung dan Kawasan tanjung Setia; (5) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemanfaatannya diarahkan melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Zona Pariwisata; (6) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah kabupaten dan ditetapkan dengan peraturan daerah.	Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f dengan luasan kurang lebih 438 Ha, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; c. kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi <u>daya tarik wisata</u> budaya di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat, Goa Matu, Makam Gajah Mada, Makam Syekh Aminullah, Kampung Wisata, Makam Tokoh Adat dan Sumur Puteri; (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi <u>daya tarik wisata</u> alam di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Kawasan Tambling, Pantai Ujung Bangkunt, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Indah, <u>Rhine Camp</u>, Pantai Sukanegara, Pantai Siging, Pantai Sumber Agung, Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai Melasti, Pantai Biha, Pantai Marang, Pantai Mandiri, Pantai Lintik, Pantai Walur, Pantai Ilahan, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Way Redak, Pantai Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai Way Sindi, Pantai pasir Hitam, Pantai Tembakak, Pantai Penengahan, Batu Lawang, Pantai Walur Pesisir Utara, Air Terjun Rata Agung, Air Terjun Way Nyerik, Pantai Pugung dan Pulau Pisang; (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain : Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala Stabas, Kawasan labuhan Jukung dan Kawasan tanjung Setia; (5) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c <u>dikembangkan dengan pemberian</u> Kawasan Ekonomi Khusus Zona Pariwisata; (6) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah kabupaten dan ditetapkan dengan peraturan daerah.	Pasal 32 disempurnakan dengan mengubah a. luasan kawasan b. sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2009 nomenklatur Objek Wisata diubah menjadi Daya Tarik Wisata. c. Festival Teluk Stabas merupakan even bukan kawasan pariwisata d. Pembentukan KEK, Sesuai Permenpar luasan lahan yang dibutuhkan minimal 200 Ha sebagai wilayah dengan potensi pariwisata untuk itu agar mengembangkan pariwisata sebagai fokus utama kabupaten untuk meningkatkan perekonomian wilayah. e. Jarak bandara dengan daya tarik wisata minimal 2 jam perjalanan Jika bandara eksisting tidak memadai dapat dicarikan alternatif lain lokasinya.
		Pasal 33 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf g, dengan luasan sekitar 2.503 Ha, terdiri atas : a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong. (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara. (4) Rencana kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 33 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf g, dengan luasan sekitar <u>5.058</u> Ha, terdiri atas : a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong. (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara. (4) Rencana kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 33 disempurnakan dengan merubah luasan kawasan

1	2	3	4	5
		Pasal 34 (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf h, meliputi : a. kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan b. kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan keamanan di masing – masing kecamatan, meliputi : a. Polres di Kabupaten Pesisir Barat; b. Polsek di setiap Kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat; c. Kodim di Kabupaten Pesisir Barat; d. Koramil 0422-01 Lemong; e. Koramil 0422-02 Pesisir Selatan; dan f. Koramil 0422-03 Pesisir Tengah. (3) Kawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan b. pulau – pulau kecil meliputi pulau pisang dan pulau betuah (4) Kawasan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 34 (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf h, meliputi : a. kawasan peruntukan pertahanan keamanan; dan b. kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan keamanan di masing – masing kecamatan, meliputi : a. <u>Kodim di Kabupaten Pesisir Barat</u> b. <u>Polres di Kabupaten Pesisir Barat</u> c. <u>Koramil di Setiap Kecamatan pada Wilayah Kabupaten Pesisir Barat; dan</u> d. <u>Polsek di Setiap Kecamatan pada Wilayah Kabupaten Pesisir Barat</u> (3) Kawasan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan b. pulau – pulau kecil meliputi pulau pisang dan pulau betuah (4) Kawasan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 34 disempurnakan dengan merubah kawasan pertahanan dan keamanan diawali dengan hirarki yang lebih tinggi, seperti Kodim, Polres, Koramil, Polsek dan seterusnya
10	Arahan Pemanfaatan Ruang	BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 40 (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 40 (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 40 agar ditambahkan ayat penjelasan mengenai tahapan jangka 5 (lima) tahunan dalam indikasi program utama, yaitu: a. tahap I berupa 5 tahun pertama (2017 - 2022) yang terbagi atas program tahunan; b. tahap II berupa 5 tahun kedua (2023-2027); c. tahap III berupa 5 tahun ketiga (2028-2032); dan d. tahap IV berupa 5 tahun keempat (2033-2037).

1	2	3	4	5
11	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 44 (1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus mendapat izin langsung dari bupati atau pejabat yang dibentuk. (2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : - izin prinsip; - izin lokasi; - izin penggunaan pemanfaatan tanah; - izin mendirikan bangunan; dan - izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk : - pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; - mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan - melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. (4) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang. (5) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Khusus untuk izin pendirian rumah ibadah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah izin yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang. (8) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah dimaksud guna keperluan usaha penanaman modalnya. (9) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, merupakan izin yang diberikan berdasarkan izin lokasi. (10) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, merupakan izin yang diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan/atau peraturan zonasi. (11) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, merupakan izin lain sesuai dengan perundang – undangan berlaku bidang penataan ruang. (12) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.	BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 44 (1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus mendapat izin langsung dari bupati atau pejabat yang dibentuk. (2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : - izin prinsip; <u>penetapan lokasi</u>; - izin lokasi; - izin penggunaan pemanfaatan tanah; - izin mendirikan bangunan; dan - izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk : - pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; - mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan - melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. (4) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang. (5) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Khusus untuk izin pendirian rumah ibadah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah izin yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang. (8) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah dimaksud guna keperluan usaha penanaman modalnya. (9) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, merupakan izin yang diberikan berdasarkan izin lokasi. (10) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, merupakan izin yang diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan/atau peraturan zonasi. (11) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, merupakan izin lain sesuai dengan perundang – undangan berlaku bidang penataan ruang. (12) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.	Pasal 44 disempurnakan - Izin pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi, yang ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun setelah RTRW ditetapkan. - agar ditambahkan penetapan lokasi bagi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2012
		Pasal 51 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang	.	Pasal 51 dihapus karena akan diatur pada Bab tersendiri, dengan adanya penghapusan Pasal, maka Pasal berikutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
14	Ketentuan Pidana	-	BAB.... KETENTUAN PIDANA Pasal... (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... (sebutkan pasal yang dirujuk), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Tambahkan Bab baru yang mengatur tentang Ketentuan Pidana sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 dan Lampiran II C.3 UU No. 12 Tahun 2011 dengan adanya penambahan Bab, maka Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan
15	Ketentuan Peralihan	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan paling lambat 5 (lima) tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan paling lambat <u>2 (dua)</u> tahun setelah berlakunya peraturan daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.	Pasal 64 disempumakan

1	2	3	4	5
12	Kelembagaan	BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 52 (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 52 (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 52 disempumakan
13	Penyidikan	-	BAB..... PENYIDIKAN Pasal.... (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: - melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; - melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; - melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tambahkan Bab baru yang mengatur tentang Penyidikan sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun 2007, dengan adanya penambahan Bab, maka Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
16	Kelentuan Penutup	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.	BAB XII PENUTUP -	Judul Bab XII diubah Pasal 65 dihapus a. sesuai ketentuan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. b. Dengan adanya penghapusan pasal, maka pasal selanjutnya menyesuaikan
		Pasal 66 Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Pasal 66 <u>Peraturan Daerah</u> ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Pasal 66 disempurnakan
		Ditetapkan di Krui Pada tanggal 2017 BUPATI PESISIR BARAT AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...	Ditetapkan di Krui pada tanggal 2017 BUPATI PESISIR BARAT, AGUS ISTIQLAL Diundangkan di Krui pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, AZHARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR ... <u>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG.....</u>	Penetapan dan pengundangan disempurnakan dan pada pojok kiri bawah, cantumkan frase pemberian nomor register raperda sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO